

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Peran**

Teori peran, sebuah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial, berpendapat bahwa sebagian besar tindakan sehari-hari dilakukan dalam peran yang dibangun secara sosial, seperti peran sebagai ibu, manajer, atau guru. Setiap peran sosial mencakup serangkaian hak, tugas, antisipasi, standar, dan perilaku yang harus dihadapi dan dicapai oleh seorang individu. Paradigma ini didasarkan pada premis bahwa individu menunjukkan pola perilaku yang konsisten, dan bahwa tindakan mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status sosial dan keadaan kontekstual. Konsep teater sering digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan teori peran.

Istilah 'peran' telah ada dalam banyak bahasa Eropa selama berabad-abad, istilah ini baru menjadi penting sebagai gagasan sosiologis pada tahun 1920-an dan 1930-an. Kata ini menjadi terkenal dalam studi sosiologi karena kontribusi teoretis dari Mead, Moreno, dan Linton. Pandangan Mead tentang pikiran dan diri berperan sebagai pendahulu teori peran.

Penegakan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Lawrence Meir Friedman, mengacu pada upaya kolaboratif sistem hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang dirancang untuk menjaga keadilan diterapkan secara efisien dan memiliki dampak nyata pada masyarakat di mana undang-undang

tersebut ditegakkan. Lawrence Meir Friedman juga merujuk pada konsep penegakan hukum yang signifikan, yang menilai kelayakan penerapan suatu undang-undang. Substansi mengacu pada kesesuaian produk yang dibuat oleh individu dengan kerangka hukum, yang mencakup keputusan mereka dan perumusan peraturan baru.

### **2.1.2 Teori Konservasi**

Konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang sumber daya tersebut dan ekosistemnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Konservasi dilaksanakan melalui pelaksanaan operasi yang melibatkan pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Perlindungan mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memitigasi dan membatasi dampak buruk terhadap wilayah yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan hewan, kebakaran, fenomena alam, penyakit, dan pelanggaran hak asasi manusia (Christianto: 2014).

Di Indonesia, fokus pada konservasi sumber daya dimulai pada tahun 1970an dan berkembang secara bertahap. Tujuan penerapan konservasi adalah untuk mempertahankan kehidupan dengan menjunjung tinggi proses ekologi yang penting, menjaga spesies dan ekosistem, dan melestarikan keragaman genetik. Kawasan konservasi berkontribusi terhadap pembangunan dengan menjaga keseimbangan lingkungan alam, memberikan manfaat bagi manusia, memajukan

pendidikan ilmu pengetahuan, mendukung pertumbuhan pertanian, mengembangkan pariwisata, dan menghasilkan devisa negara. Selain itu, mereka membantu melestarikan upaya dan hasil pembangunan.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Berdasarkan uraian dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati**

Ekosistem memberlakukan peraturan yang secara tegas melarang penangkapan, perusakan, pembunuhan, penguasaan, pemilikan, dan perdagangan satwa yang dilindungi ketika mereka masih hidup, kecuali untuk tujuan penelitian, tujuan ilmiah, atau untuk tujuan konservasi spesies tertentu, dan dengan tegas izin dari pemerintah. Pelanggar peraturan ini akan dikenakan konsekuensi hukum. Relevan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara tegas melarang penjualan jenis satwa yang dilindungi. Yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, perusakan, pembunuhan, penguasaan, pengawetan, pengangkutan, dan penukaran satwa hidup yang dilindungi;
- b. kepemilikan, pengangkutan, dan perdagangan satwa dilindungi yang telah mati;
- c. Relokasi satwa yang dilindungi dari suatu lokasi di Indonesia ke lokasi lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. Memperdagangkan, mempunyai, atau mempunyai kulit, badan, atau bagian tubuh lainnya dari satwa yang dilindungi, serta barang-barang yang berasal dari bagian-bagian tersebut, atau memindahkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar wilayah Indonesia;
- e. Melakukan perbuatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

#### **2.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa**

Peraturan pemerintah ini tidak memuat ketentuan apa pun mengenai perbuatan terlarang terhadap satwa yang dilindungi. Aturan ini mengatur kategorisasi spesies yang terancam punah dan otorisasi yang diperlukan untuk pengangkutan dan pengiriman hewan tersebut. Pasal 5 mengatur tentang kriteria pengklasifikasian jenis satwa yang dilindungi.

##### **Pasal 5**

(1) Suatu spesies tumbuhan atau satwa tertentu perlu ditetapkan sebagai kategori dilindungi jika memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki populasi yang relatif rendah
- b. Jumlah manusia yang ditemukan di alam mengalami penurunan yang signifikan. Ibid., halaman 54, nomor 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Jakarta, 1999) 19 Ibid. 20 Republik

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1999.

- c. Wilayah penyebaran geografis yang lebih kecil (endemik).
- (2) Perlu dilakukan upaya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada alinea pertama. Undang-undang yang mengatur pengangkutan dan penyerahan hewan yang dilindungi dituangkan dalam pasal 25 yang dapat ditemukan di sini.

Pasal 25

- (1) Dengan persetujuan Menteri, penyerahan atau pengangkutan tumbuhan dan satwa yang termasuk jenis yang dilindungi ke dan dari suatu lokasi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta ke dalam dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, adalah dilakukan.
- (2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1), penyerahan atau pengangkutan tumbuhan dan hewan harus dilakukan:
- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan hewan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Dilakukan sesuai dengan standar teknis yang relevan.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar**

Peraturan pemerintah ini tidak serta merta menangani atau mengendalikan aktivitas kriminal yang dilakukan terhadap hewan.

Meski demikian, Peraturan Pemerintah ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hewan dan secara khusus mengatur norma-norma yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan hewan. Pasal 18 sampai 26 mencakup peraturan yang berkaitan dengan perdagangan hewan.

#### Pasal 18

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang boleh diperdagangkan merupakan jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan hewan liar yang dikumpulkan untuk tujuan perdagangan diperoleh darinya :
  - a. Hasil penangkaran
  - b. Pengambilan atau penangkapan dari alam.

Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar batasan yang disebutkan dalam ayat 18 sampai dengan 26. Pasal 50 sampai dengan 63 memuat ketentuan mengenai sanksi. Sanksi yang diatur dalam peraturan ini hanya berupa sanksi administratif, khususnya berupa denda uang dan pencabutan izin usaha, dan tidak mencakup ketentuan mengenai sanksi pidana. Kerangka legislatif seputar satwa yang dilindungi dirancang untuk memberikan kesadaran yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan atau jenis eksploitasi yang dilarang. Efektivitas pemerintah, pihak berwenang, dan lembaga perlindungan hewan dalam meningkatkan pengawasan dan mempromosikan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya

melindungi hewan yang terancam punah masih belum dapat ditentukan. Hal ini penting untuk membatasi peluang bagi mereka yang terlibat dalam eksploitasi hewan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pemantauan, karena mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan survei dan observasi jika ada kejahatan yang dilakukan terhadap perlindungan satwa langka tersebut di atas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari stabilitas ekosistem dan pelestarian satwa yang dilindungi.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Pada fase ini, ahli menggambarkan verifikasi logis atau aspek bisnis yang berkaitan dengan penelitian untuk mencegah pemalsuan. Selain itu, juga berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan referensi ahli, karena semua konstruksi terkait penelitian dapat diakses dengan mudah. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sendiri, serta sumber-sumber lainnya :

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu
1.	<p>Penelitian yang berjudul “ Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta”. Ditulis oleh Sulistyobudi Prabowo, 2018.</p> <p>Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang paling melimpah secara global, mencakup beragam spesies hewan dan satwa liar, yang</p>


	<p>dikenal sebagai fauna. Indonesia memegang posisi teratas secara global dalam hal keanekaragaman spesies mamalia, dengan total 515 spesies berbeda.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, penelitian saya membahas lebih keseluruhan penyebab dan penyelesaian dari perlindungan satwa liar yang dilindungi. Sedangkan penelitian hanya membahas tentang penegakan hukum nya saja.</p>
2.	<p>Penelitian yang berjudul “ Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi menurut undang-undang nomo 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem”. Ditulis oleh rony sepang dan hironimus taroreh.</p> <p>Penelitian ini mendefinisikan sumber daya alam hayati sebagai komponen biologis alam, yang mencakup sumber daya tumbuhan dan hewan, yang bila dikombinasikan dengan faktor non-hayati di sekitarnya akan membentuk suatu ekosistem.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah , penelitian ini membahas sumber daya alam hayati yang mencakup tumbuhan , sedangkan penelitian saya hanya membahas perihal hewan yang dilindungi.</p>

3.	<p>Penelitian yang berjudul “ upaya pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan penyelundupan satwa liar di lindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia” . ditulis oleh Dinda hafidjah.</p> <p>Studi ini mengkaji evolusi metode penyelundupan, yang seringkali berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti membuat undang-undang, membentuk badan pengatur, dan membina kerja sama internasional. Selain itu, tindakan represif juga telah dilakukan, termasuk memberikan sanksi kepada individu yang ditangkap saat melakukan aktivitas penyelundupan.</p>
4.	<p>Dapot Pardamean Saragih, “Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Fungsi Pengawasan BKSDA Kabupaten Merauke dari segi waktu pengawasan dan permasalahan peneliian dan konsep teori dan lokasi penelitian”.</p> <p>Penelitian ini membahas keseluruhan sumber daya alam serta fungsi dari pengawasan BKSDA , sedangkan penelitian yang saya tulis hanya membahas tentang satwa dan pencegahan perdagangan satwa yang di lindungi.</p>

6.	<p>Nur Isadah Sinamo JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016 “ Keterlibaan WWF dalam Updaya Konservasi Harimau Sumatera Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014”.</p> <p>Penelitian dari jurnal tersebut turut membahas keterlibatan WWF , sedangkan penelitian saya hanya peran dari konservasi BKSDA Riau.</p>
6.	<p>Penelitian yang berjudul “ Tindak pidana perdagangan satwa liar di lindungi yang berimplikasi tindak pidana pencucian uang. Oleh Ferna Lukmia sutra.</p> <p>Penelitian ini membahas tentang pentingnya instrument hukum untuk menjerat subjek pelaku yang memproses pencucian uang, sedangkan penelitian saya hanya membahas satwa yang dilindungi.</p>

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian dalam penelitian ini tergambar seperti di bawah ini :



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan diatas,terdapat faktor internal dan external yang memepengaruhi kinerja pemda ndan menetapkan/menentukan kawasan perlindungan hayati.